

# taxBlitz

Tax & Customs Update

## Kejar Penerimaan, Wajib Pajak Potensial Jadi Target Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali merevitalisasi proses pemeriksaan dan menyesuaikan sasaran prioritas pemeriksaan pajak dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Kebijakan ini dibuat, antara lain, untuk menertibkan administrasi pemeriksaan, meningkatkan kualitas pemeriksaan, serta mendorong pertumbuhan penerimaan pajak.

Revitalisasi proses pemeriksaan kali ini mencakup 3 (tiga) kegiatan utama pemeriksaan pajak, yakni (1) pemilihan Wajib Pajak yang dijanjikan objektif, transparan dan dapat diandalkan; (2) optimalisasi kinerja Pemeriksa Pajak; dan (3) perbaikan peraturan perpajakan di bidang pemeriksaan secara berkesinambungan.

Rangkaian revitalisasi proses pemeriksaan dimulai dengan penyusunan peta kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3); pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah; pembagian kebijakan penerbitan penugasan pemeriksaan; pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan; alokasi dan pengelolaan SDM pemeriksaan; percepatan restitusi PPN; serta penggunaan sarana dan prasarana pemeriksaan.

SE-15/PJ/2018 juga mempertegas kriteria pemeriksaan yang dianggap efektif. *Pertama*, pemeriksaan selesai dan pencairan dari hasil pemeriksaan optimal. *Kedua*, upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak hasil pemeriksaan rendah atau minimal. *Ketiga*, restitusi terkendali melalui optimalisasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria, serta alokasi Pemeriksa Pajak untuk memeriksa restitusi Wajib Pajak lainnya. *Keempat*, pemeriksaan harus menciptakan kepatuhan Wajib Pajak secara berkelanjutan yang terlihat dari kesinambungan SPT untuk tahun-tahun pasca pemeriksaan.

Sebagai pedoman pemeriksaan, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib membuat DSP3 dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). DSP3 adalah daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalan potensi sepanjang tahun berjalan, baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Sementara, DSPP merupakan daftar Wajib Pajak yang akan diperiksa sepanjang tahun berjalan. Penyusunan peta kepatuhan dan DSP3 mempertimbangkan bidang usaha atau industri, letak geografis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan/atau fakta lapangan. Peta kepatuhan dan DSP3 disusun paling lambat pada akhir Januari setiap tahunnya, dengan melampirkan berita acara pembuatan peta kepatuhan dan DSP3.

Ada sejumlah variabel yang menjadi dasar penyusunan populasi DSP3, yakni: (1) indikasi ketidakpatuhan tinggi; (2) indikasi modus ketidakpatuhan Wajib Pajak; (3) identifikasi nilai potensi pajak; (4) identifikasi kemampuan Wajib Pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*); dan (5) pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Indikasi ketidakpatuhan tinggi tercermin dari adanya kesenjangan (*gap*) antara profil perpajakan berdasarkan SPT dengan profil ekonomi yang sebenarnya (sumber data internal dan eksternal, maupun pengamatan di lapangan). Terdapat perbedaan indikator ketidakpatuhan yang menjadi pedoman pemeriksaan di KPP Pratama dengan yang di 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) Penentu Penerimaan.

#### **Indikator Ketidakpatuhan di 35 UP2 Penentu Penerimaan**

<b>1</b>	Analisis <i>Corporate Tax to Turn Over Ratio</i> (CTTOR), <i>Gross Profit Margin</i> (GPM), dan/atau <i>Net Profit Margin</i> (NPM) dibandingkan dengan <i>benchmarking</i> industri sejenis. (Risiko ketidakpatuhan tinggi jika selisih analisis dengan rata-rata industri lebih dari 10%);
<b>2</b>	Memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif di Indonesia;
<b>3</b>	Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri ( <i>intra-group transaction</i> ) dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari total nilai transaksi;
<b>4</b>	Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian;
<b>5</b>	Belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak ( <i>all taxes</i> ) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
<b>6</b>	Menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total Faktur Pajak yang diterbitkan dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
<b>7</b>	Ketersediaan hasil analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) dan/atau <i>Center for Tax Analysis</i> (CTA).

Untuk memudahkan proses pemeriksaan, aturan ini juga menguraikan berbagai modus yang biasa digunakan Wajib Pajak dalam menghindari kewajiban pajaknya, seperti:

1. Omzet sebenarnya yang tidak dilaporkan Wajib Pajak;
2. Biaya yang seharusnya tidak dibebankan oleh Wajib Pajak;
3. Modus ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
4. Perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) oleh Wajib Pajak;
5. Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*treaty abuse*);
6. Nilai pengalihan harta sebenarnya dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak; atau
7. Nilai perolehan atau nilai penjualan sebenarnya dalam hal terjadi tukar-menukar harta yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Selain harus mengidentifikasi ketidakpatuhan, Pemeriksa juga dituntut untuk melakukan identifikasi nilai potensi pajak dan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar ketetapan pajak.

Indikator Ketidapatuhan di KPP Pratama	
Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidapatuhan pembayaran dan penyampaian SPT;</li> <li>2. Belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (<i>all taxes</i>) selama 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>3. Analisis CTTOR, GPM, NPM dibandingkan dengan hasil <i>benchmarking</i> industri sejenis di Kanwil terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai <i>benchmarking</i>. (Risiko ketidapatuhan tinggi jika selisih analisis dengan rata-rata industri lebih dari 20%);</li> <li>4. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan profil ekonomi (usaha dan kekayaan) sesungguhnya berdasarkan fakta lapangan;</li> <li>5. Memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif di Indonesia;</li> <li>6. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri (<i>intra-group transaction</i>) dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari total nilai transaksi;</li> <li>7. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian;</li> <li>8. Menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total Faktur Pajak yang diterbitkan dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau</li> <li>9. Ketersediaan hasil analisis IDLP dan/atau CTA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidapatuhan pembayaran dan penyampaian SPT;</li> <li>2. Belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (<i>all taxes</i>) selama 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>3. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. skala usaha Wajib Pajak</li> <li>b. harta Wajib Pajak (investasi, kepemilikan saham, dll.);</li> <li>c. gaya hidup Wajib Pajak;</li> <li>d. profil pinjaman Wajib Pajak;</li> </ol> </li> <li>4. Ketersediaan hasil analisis IDLP dan CTA.</li> </ol>

## Uji Kepatuhan

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, akan dilakukan serangkaian pemeriksaan yang prosedurnya telah ditetapkan di dalam aturan ini. Pemeriksaan tersebut akan meliputi pemeriksaan satu jenis pajak (*single tax*) ataupun pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak (*all taxes*).

Ada 2 (dua) kriteria pemeriksaan yang dilakukan, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dapat didasarkan pada keterangan lain, seperti data atau didasarkan pada analisis risiko. Surat edaran ini juga secara detail mengatur mekanisme pemeriksaan lain, termasuk permintaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Secara umum, mekanisme pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ini meliputi penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), mekanisme pemberian bimbingan teknis jika Tim Pemeriksa membutuhkan keahlian khusus, hingga pembuatan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

## Jenis-Jenis Pemeriksaan

Kategori Pemeriksaan	Ruang Lingkup
Pemeriksaan Rutin	<p>Pemeriksaan rutin dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan oleh Undang-Undang KUP; atau</li> <li>• sehubungan pengujian pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.</li> </ul>
Pemeriksaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan berbasis keterangan lain</li> <li>• Pemeriksaan berbasis analisis risiko:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan khusus satu jenis pajak (<i>single tax</i>); dan</li> <li>2. Pemeriksaan seluruh jenis pajak (<i>all taxes</i>).</li> </ol> </li> </ul>
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan;</li> <li>2. Penghapusan NPWP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;</li> <li>3. Pencabutan pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;</li> <li>4. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak;</li> <li>5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);</li> <li>6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;</li> <li>7. Penentuan Wajib Pajak yang berlokasi di daerah terpencil;</li> <li>8. Penentuan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN;</li> <li>9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;</li> <li>10. Penentuan saat produksi dimulai;</li> <li>11. Penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;</li> <li>12. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).</li> </ol>

Selain itu, beleid ini juga mengatur tentang mekanisme pemeriksaan terhadap kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil, dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Adapun pemeriksaan yang dimaksud meliputi:

1. Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PPh Migas, dan
2. Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban selain PPh Migas.

\*\*\*

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)

**Kontak:**

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



**Karsino**  
Tax Partner  
[karsino@mucglobal.com](mailto:karsino@mucglobal.com)

**Imam Subekti**

Tax Partner  
[Imam.subekti@mucglobal.com](mailto:Imam.subekti@mucglobal.com)



MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (12530)  
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666